

Menuju Penghormatan dan Perlindungan Kebebasan Berorganisasi di Indonesia

Sandrayati Moniaga – Komnas HAM

Webinar “Kerangka Hukum sebagai salah satu Lingkungan Pendukung Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia”, diselenggarakan oleh Co-Evolve PenaBulu, PSHK dan YAPPIKA, 12 Nopember 2021



STANDAR NORMA DAN PENGATURAN




Latar Belakang Permasalahan Penyusunan SNP Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

- UU Ormas (UU 17/2013) mewajibkan semua organisasi non-pemerintah untuk mendaftar ke pemerintah dan tunduk untuk melaporkan kegiatan mereka secara rutin. Pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas (Perppu 2/2017) yang menghapuskan proses peradilan dalam pembubaran organisasi non-pemerintah.
- Tafsir atas Pasal 28J UUD 1945 tentang adanya pembatasan (yang ditetapkan oleh undang-undang), dengan mempertimbangkan aspek moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, menjadi perdebatan saat penyusunan UU Ormas. Pemerintah dan DPR berpandangan bahwa perlu ada upaya pembatasan (dalam hak berserikat) dan UU Ormas adalah langkah pembatasan dimaksud. Ada cara pandang yang berbeda tentang batasan pengaturan HAM
- Interpretasi tentang kepemilikan SKT semakin melebar sebagai bentuk keabsahan berbagai jenis kelompok masyarakat untuk diakui pemerintah (recognition), termasuk bagi kelompok penghayat kepercayaan, agama minoritas, hingga masyarakat adat.
- Amnesty International melaporkan sejak 2015 telah ada 39 kasus di Indonesia yang membatalkan acara dan mengintimidasi peserta dalam diskusi terkait 1965-66. Pada bulan September, polisi secara sewenang-wenang membubarkan satu acara yang diadakan di (YLBHI) di Jakarta

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP Kebebasan Berorganisasi

- Bersifat individual dan kolektif;
- Berdasarkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), kebebasan berorganisasi merupakan salah satu hak yang tidak boleh diintervensi oleh negara dan/atau pihak lain.
- Berdasarkan Pasal 20 DUHAM dan Pasal 22 ayat (1) KIHSP, ruang lingkup hak atas kebebasan berorganisasi meliputi hak untuk membentuk organisasi, dan bergabung dalam organisasi. Hak berorganisasi menjamin perlindungan atas kebebasan dalam memilih organisasi yang diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang dilarang melakukan tindakan pemaksaan untuk mengikuti suatu organisasi.
- .Di Indonesia, kebebasan berorganisasi telah diakui sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945. Namun, rumusan konstitusi belum detail mengatur cakupan perlindungan atas kebebasan, termasuk alasan dan mekanisme pembatasannya;
- Ruang lingkup hak atas kebebasan berorganisasi:
 - Hak untuk membentuk organisasi dan bergabung dalam organisasi;
- Merupakan komponen penting bagi demokrasi karena memberdayakan setiap orang untuk mengekspresikan pendapat.



Kebebasan Berkumpul

- Hak untuk berkumpul dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan/atau membela kepentingan bersama
- Milik orang perseorangan atau kelompok orang
- Setiap orang tidak dapat dibatasi haknya untuk berkumpul secara damai
- Pembatasan terhadap hak kebebasan berkumpul, tidak menghilangkan hak setiap orang atas hak lainnya
- Setiap kegiatan berkumpul wajib untuk dilindungi



PRINSIP-PRINSIP KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI

NON-DISKRIMINASI

- Perlakuan yang sama di hadapan hukum
- Undang-Undang dan otoritas negara harus memperlakukan organisasi secara adil
- Kelompok rentan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang efektif, tidak bias, dan berperspektif afirmasi

KEWAJIBAN NEGARA

- Memerhatikan asas keseimbangan
- Menjaga keselamatan publik & ketertiban umum, tanpa mengurangi hak warga negara dalam berkumpul dan berorganisasi
- Memfasilitasi kerjasama/kemitraan organisasi lokal dengan organisasi nirlaba asing

PROPORSIONALITAS

- Kewenangan negara tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis
- Keseimbangan antara semua kepentingan yang berlawanan
- Cara yang paling tidak membatasi untuk melayani kepentingan tersebut

PERAN APARAT KEAMANAN

- **Fasilitator aktif** → memberi kemudahan akses, sarana-prasarana pendukung, dan perlindungan
- **Pengamat pasif** → cermat dalam menilai kondisi dan sigap dalam memberi bantuan/penanganan



Pembatasan tidak boleh dilakukan dengan alasan kelompok minoritas memiliki pandangan berbeda dengan pihak pemerintah atau kelompok mayoritas



HAK UNTUK TIDAK BERORGANISASI

Validitas organisasi diatur oleh prinsip umum hukum tentang kontrak dan kewajiban. Maka setiap orang bebas untuk bergabung atau tidak bergabung dengan asosiasi pilihannya. Setiap asosiasi juga bebas untuk menerima atau menolak anggota baru.

Di dalam kebebasan berorganisasi, termasuk di dalamnya juga hak untuk tidak menjadi bagian dari suatu asosiasi atau hak untuk meninggalkan/keluar dari suatu organisasi.

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN KEBEBASAN BERORGANISASI

- Organisasi keagamaan
- Partai politik
- Serikat buruh
- Pembela hak asasi manusia
- **Organisasi non-pemerintah**
→

Bentuk-bentuk: Dari sisi bentuk badan hukumnya, organisasi non-pemerintah yang bersifat non-profit, terdiri dari enam kategori:

- Perkumpulan, untuk yang berbasis keanggotaan
- Yayasan, untuk yang non-keanggotaan
- Perusahaan—yang tidak diperuntukan untuk mencari keuntungan
- *Trust*, biasa dikenal dengan filantropi
- *Charity*, bentuk hukum untuk organisasi sukarela
- Bentuk-bentuk khusus, seperti perusahaan untuk kepentingan publik, dana, pusat kajian/lembaga, dan lain-lain



STANDAR NORMA DAN PENGATURAN KEBEBASAN BERORGANISASI



HAK BURUH DALAM BERORGANISASI

- Hak mogok adalah hak fundamental bagi buruh dan organisasi-organisasinya
- Mogok tidak dapat dijadikan alasan atas intimidasi, mutasi paksa, PHK, atau kriminalisasi
- UU Serikat Buruh memberikan ancaman sanksi bagi perusahaan yang dinilai menghalang-halangi pendirian atau keberadaan suatu organisasi buruh
- Tidak ada kewajiban pendaftaran dan pengakuan (*registry*), hanya pencatatan dan pemberitahuan (*notification*).
- Buruh alih daya berhak untuk bergabung dengan organisasi buruh di tempat mereka bekerja (perusahaan pengguna)

HAK KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN DALAM BERORGANISASI



- Perlindungan kebebasan berorganisasi diberikan kepada anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok minoritas atau kelompok lainnya yang rentan
- Persyaratan administratif bagi pemuka kepercayaan/penghayat untuk terdaftar, ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, adalah diskriminatif dan mereduksi hak untuk tidak berorganisasi dan mempersulit pemeluk agama/kepercayaan untuk menikah





STANDAR NORMA DAN PENGATURAN KEBEBASAN BERORGANISASI

MEKANISME ADMINISTRATIF

- Perlindungan negara terhadap hak berorganisasi tidak berkurang sekalipun statusnya tidak berbadan hukum
- Negara tidak dapat memaksakan suatu organisasi untuk mendaftarkan dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- Negara wajib memfasilitasi ruang aktualisasi setiap organisasi tanpa membedakan organisasi tersebut memiliki SKT atau tidak
- Organisasi tidak berbadan hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri, melainkan seluruh pengurus organisasi harus turut bertanggung jawab

IZIN PRINSIP DAN OPERASIONAL ORGANISASI NILAABA ASING

- Negara menetapkan norma yang memandu dan memfasilitasi kerjasama antara organisasi nirlaba asing dan organisasi lokal
- Negara menyertakan batasan diskresi, terutama rentang waktu atas pemenuhan prosedur izin prinsip dan operasional

TIM PENGAWAS/PENILAI ORGANISASI

- Negara dapat merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan peran dan kontribusi organisasi
 - Aspek pengawasan ormas yang dijalankan oleh negara adalah dalam posisi pasif
 - Negara hanya boleh bertindak (dalam hal pengawasan) manakala terjadi gangguan
- 

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN KEBEBASAN BERORGANISASI

PEMBUBARAN ORGANISASI

- Terhadap sanksi penghentian sementara kegiatan suatu organisasi, negara wajib menjelaskan alasan dan jangka waktu penghentian kegiatan

- Penetapan penghentian sementara kegiatan organisasi tidak mencakup kegiatan internal organisasi (seperti rapat atau pertemuan rutin)

- Negara tidak dapat memberlakukan sanksi pencabutan SKT

- Tuntutan pembubaran terhadap organisasi yang terus-menerus melakukan tindakan pelanggaran hukum, dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana terhadap orang-orang yang mewakili organisasi tersebut

- Suatu organisasi tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana penjara – pidana penjara hanya untuk pengurusnya – sementara organisasinya dinyatakan dibubarkan atau dilarang.

UJI PROPORSIONALITAS

UJI PROPORSIONALITAS BERKUMPUL

Pemerintah dalam menafsirkan syarat-syarat pembatasan harus melakukan pengujian atas prinsip proporsionalitas, dibatasi dengan alasan yang jelas dan pasti (*certain*), bukan berupa prasangka subjektif

Kepolisian tidak dapat secara rutin atau berkelanjutan melarang yang menggerus karakter dan/atau tujuan utama dari kegiatan berkumpul

Pembatasan yang perlu dan dibutuhkan:

- pembatasan atas konten kegiatan perkumpulan yang buruk
- harus melihat konteks waktu, tempat dan adab kepantasan
- aparat harus cermat pada data dan fakta bahwa apabila larangan tidak dilakukan akan terjadi resiko yang lebih besar

UJI PROPORSIONALITAS BERORGANISASI

Tindakan pembatasan tidak boleh dilakukan untuk suatu kepentingan yang ilegal atau prasangka sosial

Untuk menguji prinsip proporsionalitas dapat dilakukan dengan empat tahapan tes, yang terdiri dari: tujuan yang sah, kesesuaian, pembatasan yang tidak terlalu ketat, dan penyeimbangan

Untuk menguji proporsionalitas dari suatu tindakan pembatasan yang akan dilakukan, juga menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*)

KEWAJIBAN NEGARA

- Penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), memenuhi (to fulfill) terhadap hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi
- Kewajiban positif negara berkaitan dengan hak berorganisasi meliputi kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum
- Kewajiban negatif negara berkaitan dengan pembatasan yang tetap harus dilakukan hanya ketika dibutuhkan dan secara proporsional

REKOMENDASI

- Menjadikan SNP Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi sebagai salah satu bahan ajar pada Universitas Negeri
- Menjadikan SNP Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi sebagai referensi utama dalam perubahan, pembuatan dan pencabutan peraturan perundang-undangan dan kebijakan oleh Pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah
- Melakukan perubahan atas beberapa peraturan perundangan-undangan agar sejalan dengan SNP Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. Antara lain:
 - ✓ UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
 - ✓ UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
 - ✓ UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - ✓ UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang.



Terima Kasih